



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ban

Pada hari ini Senin, tanggal 09 Juli 2018, pada persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Marmin Bin Sabo, berkedudukan di Bonto Matene RT/RW:001/001, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAHIRUDDIN, S.H., M.H., dan HENDRA WAHYUDI, S.H., beralamat di kantor pada YLBH Sinar Keadilan beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA;

Dan

Subiati Binti Kasim, bertempat tinggal di Jalan Ketela Pasar Lama, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PIHAK KEDUA;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak tersebut sepakat untuk mengakhiri sengketa Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ban., secara damai, yang mana isi perjanjian diantara mereka seperti tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian, tertanggal 09 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengakhiri perkara Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Ban dengan jalan damai ;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual objek sengketa ;
3. Pihak Pertama berhak menjual objek sengketa ;

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjual objek sengketa atas persetujuan dari Pihak

Pertama ;

5. Bahwa jika objek sengketa terjual, maka Pihak Pertama akan memberikan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua meninggalkan objek sengketa setelah menerima uang tersebut ;
6. Bahwa kesepakatan ini dibuat tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun ;

Berdasarkan atas Surat Kesepakatan Perdamaian diantara Para Pihak tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Bantaeng menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ban

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan antara kedua belah pihak tersebut diatas ;

Mengingat Pasal 154 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.021.000,00 (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, oleh kami KARSENA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, WAODE SANGIA, S.H., dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ban tanggal 2 April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, OKTAVIANI,

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 11/Panitera Pengganti / Pihak Pertama dan Kuasanya serta

Tergugat / Pihak Kedua ;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

WAODE SANGIA, S.H.

K A R S E N A, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

OKTAVIANI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp400.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.500.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3.021.000,00;

(tiga juta dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ban.